



6.03% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #11059870

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian Fenomena saat ini, banyak rumah tinggal di pemukiman yang juga difungsikan sebagai rumah sekaligus kantor di kota-kota besar di Indonesia, seperti kota Semarang. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya rumah yang berfungsi ganda antara lain : keterbatasan modal, efisiensi tenaga, waktu, dan bisa selalu dekat dengan keluarga . Ditinjau dari segi regulasi atau peraturan pemerintah Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman (UU Perumahan), tertulis: Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Berdasarkan peraturan di atas maka diperkenankan memakail rumah tinggal untuk kantor atau tempat usaha. Dengan persyaratan tidak akan mengganggu lingkungan dan kenyamanan sekitar dan perlu mempertimbangkan masalah pencemaran lingkungan, polusi udara, suara serta limbah. Rumah dan Kantor memiliki fungsi dan sifat yang berbeda. Rumah merupakan bangunan tempat tinggal yang cenderung privat. Kantor merupakan bangunan tempat mengurus suatu pekerjaan yang cenderung bebas diakses oleh publik. Perencanaan Rumah kantor harus dipisahkan secara tegas karena masing-masing memiliki karakter aktivitas yang berbeda. Oleh karena itu